



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/064/PAUD/PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Perpajangan Ijin Operasional dari Lembaga **"PAUD AL-MIZAN"** No : 005/PAUD-AM/ X/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Langensari No.421.2/712/Pem Des L/2017 tanggal 06 Oktober 2017
2. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Karangtengah 421.9/435-Pendas /Kec/2017, Tanggal 14 Nopember 2016
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AL-MIZAN

Nama Pimpinan : ADJAT SUDRAJAT

Nama Penyelenggara : ADJAT SUDRAJAT

Alamat : Kp.Nyantoni Rt 03 Rw 06 Desa Langensari
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictuym pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi Setiap 5 Tahun sekali.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpanganb atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan ,selama 5 (Tahun) dan wajib di daptar ulang pada tanggal 31 Oktober 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Cianjur,



H. CECEP SOBANDI, SH., MM
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :
1. Arsip